

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DALAM RANGKA MENINGKATKAN
MODAL KPN (KOPERASI PEGAWAI NEGERI) TUAH SEPAKAT OLEH
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
CABANG BATUSANGKAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum*

Oleh :

RIDHO HASNUR PUTRA
06940170

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DALAM RANGKA
MENINGKATKAN MODAL KPN (KOPERASI PEGAWAI NEGERI)
TUAH SEPAKAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMETERA BARAT CABANG BATUSANGKAR
(RIDHO HASNUR PUTRA, 06940170, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Program Regular Mandiri, Tahun 2011,
Jumlah Halaman: 60 Halaman)**

ABSTRAK

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pada pasal 41, pinjaman dari lembaga keuangan yang berupa lembaga bank dapat menjadi modal untuk menjalankan usaha koperasi yang mana dalam mendapatkan pinjaman dari bank tersebut ada persyaratan-persyaratan komersil bisnis perbankan yang harus dipenuhi oleh koperasi. Permasalahan penelitian terdiri dari: Bagaimanakah tata cara dan persyaratan pemberian kredit dalam meningkatkan modal koperasi beserta hak dan kewajiban para pihak?, Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dalam rangka meningkatkan modal KPN Tuah Sepakat kepada PT. BPD Sumatera Barat Cabang Batusangkar?, Apakah kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit dalam rangka meningkatkan modal KPN Tuah Sepakat pada PT. BPD Sumatera Barat Cabang Batusangkar?. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Kredit dalam Meningkatkan Modal Koperasi melalui prosedur umum perkreditan mencakup tentang ketentuan, syarat-syarat atau petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukan permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh Bank. Adapun dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada koperasi terdapat hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian kredit. Adapun Pelaksanaan pemberian kredit dalam rangka meningkatkan modal KPN Tuah Sepakat kepada PT. BPD Sumatera Barat Cabang Batusangkar dengan cara pengajuan kredit oleh koperasi, selanjutnya pihak bank melakukan penyidikan dan analisis terhadap surat permohonan kredit dan memberikan persetujuan atas permohonan kredit. Adapun kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit dalam rangka meningkatkan modal KPN Tuah Sepakat pada PT. BPD Sumatera Barat Cabang Batusangkar yaitu dalam hal penyediaan agunan/jaminan yang mana jaminan kredit merupakan bagian penting dalam sistem perkreditan, dalam hal masalah administratif yaitu antara lain yang berkait dengan penyiapan data kualitatif dan kuantitatif koperasi, dalam hal masalah operasional dan sistem persetujuan kredit bank. Langkah-langkah yang harus diambil agar tidak terjadi kendala-kendala yang dihadapi adalah adanya kemudahan dalam hal prosedur pemberian kredit dan melakukan pengawasan yang disertai pembinaan pengelolaan kegiatan usaha perkoperasian yang benar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terjadinya krisis ekonomi akibat kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang di tempuh lebih mengandalkan pertumbuhan dan menguntungkan sekelompok orang, telah membuat rapuh basis perekonomian nasional. Pembangunan ekonomi Indonesia harus bertumpu dan di topang oleh kekuatan sumber daya internal yang dikelola dalam sistem ekonomi kerakyatan . Sejalan dengan hal tersebut ihwal dan seluk beluk tentang koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi, akan semakin dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional adalah dengan memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya.

Untuk mengaktualiasasi komitmen tersebut, maka pemerintah memberikan kemudahan dalam mengembangkan usaha melalui wadah koperasi. Sebagai wadah pengembangan usaha, koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus menumbuhkan semangat kehidupan demokrasi ekonomi dalam masyarakat.

Sesuai dengan pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Berbagai kemudahan telah diusahakan oleh pemerintah yang pada dasarnya memberi kemudahan pada masyarakat untuk mendirikan koperasi dengan adanya kumpulan modal dari anggota ataupun berdasarkan pinjaman modal dari suatu koperasi, bank, maupun dari berbagai sumber sah lainnya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

“Ayat (1): Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

Ayat (2): Modal sendiri dapat berasal dari:

- a. simpanan pokok;
- b. simpanan wajib;
- c. dana cadangan;
- d. hibah.

Ayat (3): Modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. anggota;
- b. koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. penerbitan tentang obligasi dan surat hutang lainnya;
- e. sumber sah lainnya.

Pinjaman dari lembaga keuangan yang berupa lembaga bank dapat menjadi modal untuk menjalankan usaha koperasi sesuai dengan pengertian bank yang mana Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa keuangan

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Batusangkar dan KPN (Koperasi Pegawai Negeri) Tuah Sepakat, maka penulis akan mencoba memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun tata cara ataupun prosedur umum perkreditan mencakup tentang ketentuan, syarat-syarat atau petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukan permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh Bank. Penyajian konteksnya dalam bentuk urutan langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh Bank.
 1. Permohonan Kredit;
 2. Penyidikan Dan Analisis Kredit;
 3. Keputusan Atas Permohonan Kredit;
 4. Pencairan Fasilitas Kredit;
 5. Pelunasan Fasilitas Kredit.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam perjanjian kredit sebagaimana direalisasikan dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Batusangkar dan pelunasan pembayaran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Andjar Pacta W, dkk.2007. *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group.

Buku Pedoman Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Tahun Sepakat tentang Laporan Tahunan serta Rencana Kerja dan RAPB Tahun 2007, 2008, dan Tahun 2009.

Malayu S. P. Hasibuan, 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Nasroen Yasabari & Nina Kurnia Dewi, 2007. *Penjaminan Kredit Mengantar UKM Mengakses Pembiayaan*, PT. Alumni, Bandung.

Rachmadi Usman, 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Thomas Suyatno, dkk, 2003 *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi

MEDIA INTERNET

www.google.com